



Nomor 146/Pdt.G/2011/PA Sj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan, bertempat tinggal di,
Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Sinjai,
selanjutnya disebut penggugat.

M e l a w a n

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan, bertempat tinggal di,
Desa, Kecamatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya
disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan penggugat.

Setelah memperhatikan bukti tertulis yang diajukan oleh penggugat.

Setelah mendengar keterangan saksi penggugat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5
September 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan
Nomor 146/Pdt.G/2011/PA Sj. telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai
berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2010, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai sebagaimana bukti berupa



Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.21-10/08/PW-01/104/2011, tertanggal 23 Agustus 2011.

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah Penggugat di Lingkungan Bonto Asa, Kelurahan Mannanti Kabupaten Sinjai selama satu tahun.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul) tetapi belum dikaruniai anak.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan kedua pernikahan timbul percekcoakan dimana Tergugat sering marah kepada Penggugat dan menuduh Penggugat memakai obat anti hamil (KB). Tergugat jugasering mengancam akan membunuh Penggugat bahkan sampai merusak rumah dan took tempat kerja Penggugat.
5. Bahwa Tergugat juga sering cemburu buta kepada teman-teman Penggugat dan melarang Penggugat untuk berhubungan dengan siapapun.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 19 Agustus 2011, dimana Tergugat ditahan oleh pihak kepolisian atas laporan Penggugat karena Penggugat merasa tidak aman dengan ancaman dan perusakan rumah yang sering dilakukan oleh Tergugat, oleh polisi Tergugat dibawah kembali ke rumah orang tua Tergugat di Desa Puncak, Kecamatan Sinjai Selatan, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan



sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, **Tergugat**, terhadap Penggugat, **Penggugat**.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat.
4. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Sinjai berdasarkan relaas panggilan nomor 146/Pdt.G/2011/PA Sj. Tertanggal 13 September 2011 dan 22 September 2011, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan atau alasan yang sah.

Bahwa tahapan mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun nasihat tersebut tidak berhasil.



Bahwa dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Penggugat meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. Bukti tertulis berupa sehelai fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.21-10/08/PW-01/104/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, tertanggal 23 Agustus 2011 (bukti P).
- b. Seorang saksi , memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu tiga kali dengan saksi.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2010 di Kelurahan Mannanti, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama 1 (satu) tahun di rumah Penggugat di Lingkungan Bonto Asa, Kelurahan Mannanti, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, namun belum dikaruniai anak.
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah berjalan dua bulan, mulai sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan menuduh Penggugat memakai obat anti hamil serta Tergugat sering cemburu kepada Penggugat.
 - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat marah kepada Penggugat.
 - Bahwa Tergugat pernah dilaporkan oleh Penggugat ke polisi karena Tergugat marah kepada Penggugat dan merusak rumah serta perabot rumah tangga dan Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat.



- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat di Dusun Safaere, Desa Puncak, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai.
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama keduanya pisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat dimintai tanggapan karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa Penggugat juga menguatkan dalil gugatannya dengan mengucapkan sumpah tambahan sebagaimana dalam putusan sela nomor 146/Pdt.G/2011/PA Sj tertanggal 5 Oktober 2011.

Bahwa Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya bahwa ia tetap pada dalil gugatannya dan ia tidak akan mengajukan bukti-bukti atau hal-hal lain serta mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk singkatnya, semua berita acara persidangan dalam perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini tidak melalui tahapan mediasi, karena Tergugat tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan baik, rukun dan harmonis bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil.



Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering marah kepada Penggugat dan menuduh Penggugat memakai obat anti hamil dan Tergugat sering mengancam akan membunuh Penggugat bahkan sampai merusak rumah dan tempat kerja Penggugat, Tergugat sering cemburu buta kepada teman-teman Penggugat dan melarang Penggugat untuk berhubungan dengan siapapun, perselisihan dan pertengkaran tersebut mencapai puncaknya pada tanggal 19 Agustus 2011 dimana Tergugat ditahan oleh pihak kepolisian atas laporan Penggugat karena Penggugat merasa tidak aman atas ancaman Tergugat kemudian pihak kepolisian membawa Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat yang menyebabkan sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat sehingga penggugat menderita lahir dan batin.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok masalah tersebut, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan apakah gugatan Penggugat berdasarkan hukum untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 146/Pdt.G/2011/PA Sj. tertanggal 13 September 2011 dan 22 September 2011, ternyata panggilan terhadap Tergugat yang dilaksanakan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Sinjai telah sesuai dengan maksud Pasal 145 ayat (1) dan (2), Pasal 146 R.Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak juga diwakili oleh seseorang sebagai wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka secara hukum Tergugat dianggap telah



mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidaknya tidak keberatan dengan gugatan tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, karena perkara ini adalah perkara perceraian dan untuk menghindari adanya perceraian yang hanya berdasarkan kesepakatan bersama dengan alasan yang dibuat-buat sehingga terjadi penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P dan seorang saksi yang bernama serta Penggugat mengucapkan sumpah tambahan sebagaimana dalam putusan sela nomor 146/Pdt.G/2011/PA Sj tertanggal 5 Oktober 2011.

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim menilai alat bukti tertulis yang diajukan oleh penggugat ternyata bukti P secara formal termasuk akta autentik dan materinya berkaitan langsung dengan peristiwa terjadinya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 29 Juli 2010 di Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi penggugat yang bernama memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya diperoleh data kalau Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama 1 (satu) tahun, namun belum dikaruniai anak yang pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah berjalan dua bulan, mulailah sering terjadi perselisihan dan percekcoakan disebabkan tergugat sering marah kepada Penggugat dan menuduh Penggugat memakai obat anti hamil, Tergugat pencemburu dan Tergugat sering mengancam akan membunuh Penggugat sehingga Tergugat pernah ditahan pihak kepolisian atas laporan Penggugat dan dipulangkan ke rumah orang tua Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama satu bulan dan selama itu tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan tidak ada pihak keluarga yang berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat.



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat hanya mampu mengajukan seorang saksi dan keterangan saksi tersebut oleh majelis hakim dinilai sebagai bukti awal sehingga menjadi dasar bagi majelis hakim untuk merintahkan kepada Penggugat untuk mengangkat sumpah tambahan.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya, maka Penggugat telah mengucapkan sumpah tambahan sebagaimana dalam putusan sela nomor 146/Pdt.G/2011/PA Sj tertanggal 5 Oktober 2011.

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa ternyata antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 29 Juli 2010 di Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama 1 (satu) tahun, tapi belum dikaruniai anak.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoan disebabkan Tergugat sering marah kepada Penggugat dan menuduh Penggugat memakai obat anti hamil dan Tergugat pencemburu dan sering mengancam akan membunuh Penggugat.
- Bahwa sekarang penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan.
- Bahwa tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat selama keduanya pisah tempat tinggal.
- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang berusaha untuk merukunkan kembali penggugat dengan tergugat.
- Bahwa upaya damai dari majelis hakim tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka telah dapat disimpulkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan perilaku Tergugat yang suka



marah kepada Penggugat dan menuduh Penggugat memakai obat anti hamil serta Tergugat mempunyai sifat pencemburu dan sering mengancam akan membunuh Penggugat, sehingga menyebabkan sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan dan selama itu keduanya tidak saling memperdulikan lagi sehingga telah menjadi petunjuk bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai kepada puncaknya, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan kembali, dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, begitu pula tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak terwujud lagi tujuan perkawinan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, lagi pula gugatan Penggugat telah cukup beralasan, maka sudah seharusnya apabila gugatan Penggugat dikabulkan.

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan pendapat ahli fikih dalam kitab Iqna' II halaman 133 yang berbunyi sebagai berikut;

وإن اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضى طلقه

Artinya: "Diwaktu isteri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di situlah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan dan juga tidak diwakili oleh seseorang sebagai wakilnya yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai maksud Pasal 150 R.Bg., maka gugatan Penggugat dikabulkan dan perkaranya diputus dengan verstek.



Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan pendapat ahli fikih dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لاحق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri yang sah (ba'da al dukhul) dan belum pernah bercerai, berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka panitera berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan tempat perkawinan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe dan Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun



2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat, **Tergugat**, terhadap penggugat, **Penggugat**.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tellulimpoe dan Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2011 M, bertepatan tanggal 7 Zulkaidah 1432 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sinjai, Drs. H. Syamsul Bahri, selaku ketua majelis, serta Drs. Muhammad Junaid dan Dra. Noor Aini, masing-masing hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut yang dihadiri oleh hakim anggota dan Dra. Hj. Bahrah, panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim anggota,

Ketua majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

Drs. Muhammad Junaid

Drs. H. Syamsul Bahri

Dra. Noor Aini

Panitera pengganti,

Dra. Hj. B a h r a h

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- Administrasi Rp 50.000,00
- Panggilan Rp 300.000,00
- Redaksi Rp 5.000,00
- Meterai Rp 6.000,00

J u m l a h Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)